



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151
Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmptsp@jabarprov.go.id
BANDUNG 40263

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT**
NOMOR : 1/011060a/DPMPTSP/2021

TENTANG
IZIN PENDIRIAN KEPADA YAYASAN PERGURUAN NUSA PUTRA SUKABUMI
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN(SMK)
EKA NUSA PUTRA
DI KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
- b. bahwa Yayasan PERGURUAN NUSA PUTRA SUKABUMI dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan mulai Tahun Anggaran 2021/2022.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Kepada Yayasan PERGURUAN NUSA PUTRA SUKABUMI untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan EKA NUSA PUTRA.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Formal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Surunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Seri 3 Nomor 6);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 069.05/Kep.62-DPMPTSP/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.
15. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan NUSA PUTRA SUKABUMI Nomor : 034/109/YPSAN/III/2021 tanggal 10 Maret 2021, Perihal Permohonan Izin Pendirian SMK Eka Nusa Putra;
 2. Nomor Induk Berusaha 0220109793203 tanggal 30 Juli 2020;
 3. Akta Notaris Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan No. 03 Tahun 2020 tentang Pendirian Yayasan Perguruan Nusa Putra, Notaris Marah Hasyir, SH.M.K,n;
 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Nomor : 421.9/Kep. 11 /I/SMK-DPMPTSP/XI/2020 Tanggal 05 November 2020 tentang Izin Prinsip Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nusa Putra Kabupaten Sukabumi;
 5. Hasil Penilaian Studi Kelayakan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMK) dari tim teknis Bidang Pendidikan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tanggal 23 November 2021;
 6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 11314/PK.01.01.04/PSMK tanggal 23 November 2021 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis Ijin Pendirian SMK Eka Nusa Putra di Kabupaten Sukabumi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: :

- KESATU : Memberi Izin Pendirian kepada Yayasan Perguruan Nusa Putra Sukabumi untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan :
Nama : SMK EKA NUSA PUTRA
Alamat : Kp. Jaha RT 01 RW 01
Desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap
Kabupaten Sukabumi
- KEDUA : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Pemegang izin pendirian wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin pendirian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DPMPPTSP PROV. JABAR
<https://dpmptsp.jabarprov.go.id>



Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 29 November 2021



NONENG KOMARA NENGSIH, S.E., M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660911 199402 2 001

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7315 5000 Faksimilie (022) 7351 5151
Website: www.dpmptsp.jabarprov.go.id e-mail: dpmptsp@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40623

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 421.9/Kep. 11 /I/SMK-DPMPTSP/XI/2020

tentang

IZIN PRINSIP PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) EKA NUSA PUTRA
KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : 1. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendirikan lembaga pendidikan baru di Provinsi Jawa Barat;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Prinsip Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Eka Nusa Putra.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana diubah menjadi peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
14. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 8275/D5.3/KR/2016 Tanggal 15 November 2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Seri 3 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri 3 Nomor 3);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Jawa Barat;
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018);
20. Keputusan Gubernur Jawa Barat 069.05/Kep.62-DPMPTSP/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Prinsip SMK Eka Nusa Putra dari Ketua Yayasan Perguruan Nusa Putra Sukabumi Nomor 002/PNPS/IV/2020 Tanggal 16 April 2020, perihal Surat Permohonan Izin Prinsip Pendirian SMK;

2. Tanda terima pendaftaran secara online Nomor : 0646540201072020099 tanggal daftar {tgl_daftar};

3. Nomor Induk Berusaha 8120002961221 Tanggal 12 September 2018;

4. Akta Notaris : Rose Takarina, S.H. Nomor : 57 Tanggal 28 April 2006 tentang Perubahan Anggaran, Akta Notaris : Rose Takarina, S.H. Nomor : 28 Tanggal 25 Mei 2007 tentang Pembetulan, Akta Notaris Nomor : 03 Tanggal 04 Agustus 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 05 Tanggal 04 Oktober 2017 tentang Perubahan Anggaran Dasar, Akta Notaris Nomor : 02 Tanggal 04 April 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Perguruan Nusa Putra Sukabumi ;

5. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 503/15994-Set.Disdik Tanggal 02 November 2020 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis Ijin Prinsip SMK Eka Nusa Putra;
6. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Nomor 440/0467/Was tanggal 03 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi Izin Prinsip Pendirian Sekolah kepada Yayasan Perguruan Nusa Putra Sukabumi untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan :
- Nama : SMK Eka Nusa Putra
- Alamat Sekolah : Jalan Jaha RT. 01 RW. 01 Desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi
- Kompetensi Keahlian : Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi
- KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan setiap awal tahun pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayahnya dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan;
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik disengaja maupun tidak disengaja maka keputusan ini batal demi hukum;
- KELIMA : Tidak diperkenankan mengalihkan izin prinsip pendirian sekolah kepada pihak lain dengan dalih apapun;
- KEENAM : Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun harus mengajukan izin operasional kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat;
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 05 November 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



NONENG KOMARA NENGSIH, S.E., M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIK. 19660911 199402 2 001

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.